



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan System Akutansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 10. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan; Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian taporan Keuangan Kementerian Negara/kmbaga;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 376);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntantansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 127);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/SDM.09-SPt/04/2026 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : SP DIPA-076.01.2.659321/2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:

- a. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
- b. Bendahara;
- c. Operator Sakti Modul GL Pelaporan, Modul Aset, Modul Persediaan dan Modul Piutang, Modul Komitmen;
- d. Staf Pengelola Keuangan

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:

- a. Kasubag Keuangan Umum dan logistik;
- b. Kasubag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan;
- c. Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Kasubag Parhupmas dan SDM; dan
- e. Staf Pelaksana.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09 I 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan : Polewali
Pada tanggal : 14 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum

ASWAN HUSAIN



SALINAN

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TAHUN 2026

NO	TIM PENYUSUN	
	NAMA	JABATAN
1.	AGUSTAN	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
2.	SUHADA	Bendahara
3.	HASRIAWAN	Staf Keuangan, Umum dan Logistik
4.	FITRIANI	Staf Keuangan, Umum dan Logistik
5.	UMMY QALSUM J	Staf Keuangan, Umum dan Logistik
6.	MASYITA MUTI'A H	Staf Keuangan, Umum dan Logistik

NO	TIM PENILAI	
	NAMA	JABATAN
1.	NURLINAH	Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
2.	SITTI NADRA ALIMUDDIN	Kasubag Parhupmas dan SDM
3.	ROSIDAH	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
4.	AGUSTAN	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan : Polewali
Pada tanggal : 14 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum

TTD.

ASWAN HUSAIN

NURLINAH

Jdih.kpu.go.id/sulbar/polman